



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2012/PTA. Plg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

ROHANA binti M. HASYIM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Kapten Cek Syek, No. 83, RT.04, RW.001, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MASNUN SARI,SH, advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia, alamat di Jalan Jaksa Agung R.Suprpto (SMA & SMP Tri Dharma) Palembang, selanjutnya disebut Pemohon/Pembanding ;

Melawan

DARMONO, ST bin SURIPTO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Sekolah musik “Ahmad Dhani School of Rock” Jalan Angkatan 45 No. 44 C -44D Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I (samping SMU Arinda), selanjutnya disebut Termohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0931/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.641.000,-(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0931/Pdt.G/2011/PA. Plg pada tanggal 09 April 2012 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0931/ Pdt.G/ 2011/PA. Plg, tanggal 28 Maret 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 April 2012 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 16 April 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 19 April 2012 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 April

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



2012, namun pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0931/Pdt.G/2011/PA. Plg tanggal 10 April 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzaage) kepada Pembanding dan Terbanding Nomor 0931/Pdt.G/2011/PA. Plg tanggal 24 April 2012 dan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (inzaage) oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 10 Mei 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0931/Pdt.G/2011/PA.Plg, tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengadilan *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memeriksa ulang pokok perkara pada pengadilan tingkat pertama antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/ Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tingkat pertama terhadap fakta yang ditemukan di persidangan berupa adanya permohonan Pembatalan Nikah ini diajukan setelah lewat waktu 6 (enam) bulan dari waktu pernikahannya adalah tidak tepat, karena ketentuan dalam pasal 72 ayat (3) diperuntukkan untuk Pembatalan Nikah yang alasannya berkaitan dengan adanya salah sangka dan adanya ancaman pada saat terjadinya pernikahan, bukan karena alasan adanya sikap atau perilaku Termohon/ Terbanding seperti penipuan terhadap status Termohon/ Terbanding pada saat dilangsungkannya pernikahan yang menyatakan bahwa Termohon/ Terbanding berstatus duda tetapi faktanya adalah seorang suami yang masih terikat hubungan suami isteri dengan seorang wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan bahwa permohonan

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Pemohon tersebut tidak dapat dikatakan sudah lewat waktu atau aluwarsa, dan karena itu Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili pokok perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/ Pembanding dan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 401/30/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kabupaten Lubuk Linggau (Kode P1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2010. Pada saat pernikahan tersebut Termohon/Terbanding menyatakan dirinya berstatus sebagai duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/ Pembanding dan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 35/ 35/ I/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Kode P.2) telah terbukti di persidangan bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding, Termohon/Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain nama Maryani binti Masri pada tanggal 23 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding di persidangan terbukti bahwa sekarang Termohon/Terbanding masih terikat dengan perempuan lain sebagai isterinya, dan dari pernikahannya tersebut telah lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/ Pembanding yang tidak pernah dibantah oleh Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta berikut :

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



1. Antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding memiliki hubungan suami isteri menikah pada tanggal 27 Nopember 2010;
2. Pada saat pernikahan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, Termohon/Terbanding mengaku sebagai duda;
3. Bahwa, sebelum pernikahan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding, Termohon/Terbanding telah melaksanakan pernikahan dengan wanita lain nama Maryani binti Masri pada tanggal 23 Januari 2005 dan sampai sekarang Termohon/ Terbanding masih terikat dengan perempuan tersebut sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa karena status Termohon/Terbanding dinyatakan sebagai duda pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Termohon/Terbanding tidak melengkapi persyaratan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan untuk suatu perkawinan poligami, seperti adanya izin dari Pengadilan Agama, padahal faktanya Termohon/Terbanding pada saat itu tidak berstatus sebagai duda tetapi berstatus ada isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dan pembatalan nikah telah ditetapkan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini” (pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Kemudian pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menegaskan “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (b) dst....”

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, yaitu Termohon menikah dengan Pemohon, sementara Termohon masih terikat dengan perempuan lain sebagai isteri, dan pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut tidak dipenuhi persyaratan yang dikemukakan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon/Pembanding yang memohon agar membatalkan perkawinan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang dilangsungkan di Lubuk Linggau harus dikabulkan sebagaimana maksud pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding seharusnya dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 401/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat II harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0931/Pdt.G/2011/PA Plg tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding dikabulkan seluruhnya;

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding/Pemohon patut dibebankan untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0931/ Pdt.G/2011/ PA. Plg tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan perkawinan antara Pemohon/Pembanding (TERBANDING

) dan Termohon/Terbanding (PEMBANDING) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat II dengan Akta Nikah Nomor 401/30/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010;

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 401/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat II tidak memiliki kekuatan hukum;
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum, dan Drs. H. MUH.ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 28/ Pdt.G/ 2012/PTA Plg tanggal 15 Mei 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim Anggota serta Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA
ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. DOMIRI, S.H.,M.Hum.
SULAEMAN,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.MUH.ABDUH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra.Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---|
| - Biaya Proses | Rp. 139.000.- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |